



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

TJONG HIN, Tempat lahir Sambas, tanggal 19 September 1987, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, agama Budha, tempat tinggal di Dusun Sei Pinang Rt.001/Rw.001, Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 15 Oktober 2019, memberi Kuasa kepada : **ALITON CONTRADUS AO, S.H.,M.H.** Advokat, yang beralamat di Dusun Cempaka Putih, Desa Pasar Melayu, Rt.007, Rw.003, Nomor : 26, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Belakang Koramil Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 225/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 17 Oktober 2019, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 19 September 1987 dari ibu Li Sian, dan diberi nama TJHIN TJONG HIN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6101-LT-23102018-0011 Tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.

- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan pada jenjang SMK, serta memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan YPN Pemangkat, Sambas an. LIU TJONG HIN, dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2008.
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-23102018-0011 Tanggal 25 Oktober 2018 tersebut dengan mengikuti data Ijazah SMK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama Pemohon **semula** tertulis dan terbaca TJHIN TJONG HIN **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca LIU TJONG HIN.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki **Nama** Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk **keseragaman identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari dengan mengikuti data yang tercantum pada Ijazah SMK Pemohon**;
- Bahwa untuk proses selanjutnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri; Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan serta memberikan penetapan sebagai berikut.
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan sah pembatalan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6101-LT-23102018-0011 atas nama TJHIN TJONG HIN yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 Oktober 2018;
 - 3) Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan Akta kelahiran pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan dicabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan pemohon tersebut oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
 - 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101011909870003, tanggal 14 Juni 2017, atas nama TJONG HIN, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-23102018-0011, tanggal 25 Oktober 2018, atas nama TJHIN TJONG HIN, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan YPN Pemangkat atas nama LIU TJONG HIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 14 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101012209080008, tanggal 05 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga KIM COI, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diteliti dan keseluruhannya telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LI SIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk pembatalan Akta Kelahiran atas nama Pemohon bernama TJHIN TJONG HIN;
 - Bahwa Pemohon bernama TJHIN TJONG HIN sudah memiliki Akta Kelahiran yang tertulis nama Pemohon bernama TJHIN TJONG HIN dilahirkan pada tanggal 19 September 1987 di Sambas;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan data pada akta Kelahiran Pemohon bernama TJHIN TJONG HIN tersebut yaitu semula tertulis dan terbaca TJHIN TJONG HIN seharusnya tertulis dan terbaca LIU TJONG HIN;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan akta Kelahiran TJHIN TJONG HIN tersebut Karena untuk menyesuaikan identitas Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas pembatalan Akta Kelahiran Sasa tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi DIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk pembatalan Akta Kelahiran atas nama Pemohon bernama TJHIN TJONG HIN;
- Bahwa Pemohon bernama TJHIN TJONG HIN sudah memiliki Akta Kelahiran yang tertulis nama Pemohon bernama TJHIN TJONG HIN dilahirkan pada tanggal 19 September 1987 di Sambas;
- Bahwa telah terjadi kesalahan data pada akta Kelahiran Pemohon bernama TJHIN TJONG HIN tersebut yaitu semula tertulis dan terbaca TJHIN TJONG HIN seharusnya tertulis dan terbaca LIU TJONG HIN;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan akta Kelahiran TJHIN TJONG HIN tersebut Karena untuk menyesuaikan identitas Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas pembatalan Akta Kelahiran Sasa tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpidahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101011909870003, tanggal 14 Juni 2017, atas nama TJONG HIN, dan Bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 6101012209080008, tanggal 05 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga KIM COI, serta berdasarkan keterangan Saksi LI SIAN dan Saksi DIANA menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Maklebar Rt.002 Rw.001, Desa Senujuh, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi LI SIAN dan Saksi DIANA. Bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 dikuatkan oleh Saksi-saksi Pemohon, maka sesuai tertib beracara bukti surat Pemohon tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai P-4 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, didapatkan fakta –fakta di Persidangan bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah TJHIN TJONG HIN, lahir di Sambas, pada tanggal 19 September 1987, sedangkan seharusnya nama Pemohon adalah LIU TJONG HIN, lahir di Sambas, pada tanggal 19 September 1987, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran serta kesalahan dalam penulisan nama Pemohon hal ini menimbulkan kerancuan bagi identitas Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yaitu Saksi LI SIAN dan Saksi DIANA pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi pernah melihat langsung seluruh surat bukti yang berkenaan dengan identitas anak Pemohon dan mengetahui kalau terdapat beberapa identitas yang keliru di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu: Nama Pemohon **semula** tertulis dan terbaca TJHIN TJONG HIN **diperbaiki menjadi** LIU TJONG HIN;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti akta kelahiran Pemohon bukan hanya berbeda dengan surat lain yang berisi identitas Pemohon tetapi berisi identitas yang keliru atau tidak tepat, maka sebagai konsekuensi hukum, akta kelahiran Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan demi kepentingan yang terbaik baginya, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam penetapan ini Hakim memerintahkan agar Pemohon melaporkan perihal permohonan ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan data yang tepat selaku instansi penerbit akta tempat Pemohon berdomisili;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 72 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6101-LT-23102018-0011 atas nama TJHIN TJONG HIN yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 Oktober 2018;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan Akta kelahiran pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan dicabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan pemohon tersebut oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 oleh kami Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 225/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 17 Oktober 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim

Junaidi

Sri Hasnawati SH,M.Kn.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah
rupiah) Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Sbs